Paradigma, Volume 14, Number 02, 2025, pp. 131-140

Solidaritas Internal Kelompok Masyarakat Teluk Kumai Barat dalam Konflik Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan PT PELINDO III Surabaya

Novan Candra Iroth[1]* dan Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si. [2]

Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIPOL-Unesa [1,2]

Novan.19059@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Conflict is an inseparable part of complex social life. According to Coser, conflict cannot be interpreted negatively or produce bad things. In his definition, Coser states that conflict involves disputes related to values, status, power, and inadequate resources. One of the conflicts between hundreds of heads of families who occupy houses on Jalan Teluk Kumai Barat, Tanjung Perak Surabaya, with PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) is related to land disputes. In this case, research using Coser's Conflict Theory is relevant and useful for understanding the dynamics of conflict and the positive implications that may occur in the resolution process. The qualitative approach used in the study allows for a deeper disclosure of changes in social structure and internal solidarity of the communities involved. Based on the results of the study, it can be concluded that the conflict that occurred between residents and PT Pelindo III is a realistic conflict rooted in the struggle for land rights and the survival of residents. This conflict is instrumental, directed, and carried out through legal channels and organized actions, with the aim of obtaining real recognition and protection of citizens' rights from the state. In addition, this conflict not only causes tension, but also functions as a means of strengthening social ties and forming a more solid and democratic community structure.

Keywords: Land Disputes; Solidarity; Conflict,

Abstak

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang kompleks. Menurut Coser konflik tidak dapat dimaknai secara buruk atau menghasilkan hal yang buruk. Dalam definisinya, Coser menyatakan bahwa konflik melibatkan perselisihan terkait nilai-nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya yang kurang memadai. Salah satu konflik antara ratusan kepala keluarga yang menempati rumah di jalan Teluk Kumai Barat, Tanjung Perak Surabaya, dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) terkait dengan.sengketa lahan. . Dalam hal ini, penelitian yang menggunakan Teori Konflik oleh Coser menjadi relevan dan bermanfaat untuk memahami dinamika konflik serta implikasi positif yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian tersebut memungkinkan pengungkapan lebih mendalam mengenai perubahan struktur sosial dan solidaritas internal masyarakat yang terlibat. erdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara warga dan PT Pelindo III merupakan konflik realistis yang berakar pada perebutan hak atas tanah dan keberlangsungan hidup warga. Konflik ini bersifat instrumental, terarah, dan dijalankan melalui jalur legal serta aksi-aksi terorganisir, dengan tujuan memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak warga secara nyata dari negara.Selain itu, konflik ini tidak hanya menimbulkan ketegangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan ikatan sosial dan pembentukan struktur komunitas yang lebih solid dan demokratis

Kata Kunci: Sengketa Lahan; Solidaritas; Konflik,

1. Pendahuluan

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang kompleks. Baik dalam skala kecil seperti dalam keluarga, maupun dalam skala besar seperti antarnegara, konflik senantiasa

muncul. Konflik memiliki dampak yang dapat beragam, tidak selalu negatif namun juga dapat memiliki dampak positif (Tajudin, dkk 2023). Coser menjelaskan bahwa konflik tidak hanya membawa dampak negatif, namun juga dapat memunculkan aspek-aspek positif, seperti integrasi yang lebih kuat di antara pihak-pihak yang bertikai (Muyassaroh, & Dzulkarnain, 2022). Dalam konteks masyarakat, konflik sering kali muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah konflik sengketa lahan.

Konflik agraria merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang bertentangan dalam pengelolaan lahan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah konflik antara ratusan kepala keluarga yang menempati rumah di jalan Teluk Kumai Barat, Tanjung Perak Surabaya, dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III). Konflik ini berakar pada penolakan pembayaran uang sewa atas lahan yang dihuni oleh warga, yang didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap aturan agraria yang mengizinkan pengelolaan lahan untuk disewakan (Suarapublik, 2018). Warga merasa bahwa PT Pelindo III tidak memiliki kewenangan melakukan pemungutan uang sewa tersebut sebab menurut para warga dalam Hak Pengelolaan tidak adanya ketentuan yang memberikan kewenangan bagi subjek Hak Pengelolaan untuk melakukan kegiatan sewa menyewa tanah tersebut dan selama ini para warga menyetujui untuk membayarkan sewa semata mata karena tidak mengetahui aturan tersebut dan terdesak untuk membayar sebab tidak memiliki lahan untuk tempat tinggal.

Konflik secara umum mempunyai konotasi makna yang buruk. Menurut Coser konflik tidak dapat dimaknai secara buruk atau menghasilkan hal yang buruk. Dalam definisinya, Coser menyatakan bahwa konflik melibatkan perselisihan terkait nilai-nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya yang kurang memadai. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya ingin memperoleh kepentingan mereka, tetapi pula menginginkan agar pihak lawan rugi hancur. Konflik bisa terjadi antara individu, kelompok, atau kombinasi keduanya. (Muyassaroh, & Dzulkarnain, 2022)

Konflik yang terjadi antara atau dalam kelompok adalah bagian alami dari kehidupan berkelompok. Coser menekankan bahwa konflik merupakan elemen penting dalam interaksi sosial, dan tidak selalu merusak atau memecah belah. Sebaliknya, konflik dapat berkontribusi pada keberlangsungan kelompok dan memperkuat ikatan antaranggotanya. Misalnya, menghadapi musuh bersama dapat menghasilkan solidaritas dan keterlibatan yang kuat, serta mengurangi ketegangan internal dalam kelompok. (Wirawan, 2011)

Konflik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika sosial manusia, terutama dalam konteks kompleksitas struktur masyarakat. Baik itu berlangsung dalam skala kecil, seperti dalam lingkup keluarga, maupun dalam skala yang lebih luas, seperti antarnegara, konflik senantiasa muncul sebagai hasil dari pertentangan kepentingan, nilai, atau sumber daya yang terbatas. Dalam masyarakat yang beragam, konflik bukanlah sekadar gejala negatif, melainkan juga sebuah proses yang dapat memunculkan implikasi positif, seperti integrasi yang lebih kuat di antara pihak-pihak yang bertikai. Pemahaman terhadap dinamika konflik, terutama dalam konteks konflik lahan, menjadi esensial dalam merumuskan strategi penyelesaian yang efektif dan adil.

Coser memperkenalkan pandangan yang menarik mengenai konflik, di mana konflik tidak hanya dipandang sebagai sumber ketidakharmonisan semata, namun juga sebagai pemicu untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas kelompok. Perspektif ini memberikan landasan penting bagi penelitian mengenai konflik lahan, di mana konflik tersebut seringkali melibatkan perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan, atau akses terhadap tanah. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa konflik lahan tidak hanya menimbulkan masalah, tetapi juga dapat menjadi titik awal untuk menciptakan kesadaran akan masalah yang ada dan memperkuat solidaritas di antara pihak-pihak yang terlibat.

Konflik lahan, khususnya dalam konteks konflik antara warga dengan perusahaan atau instansi tertentu, merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Misalnya, kasus konflik antara warga Teluk Kumai Barat dengan PT Pelindo III Surabaya mencerminkan ketegangan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atas hak kepemilikan lahan. Dalam hal ini, penelitian yang menggunakan Teori Konflik oleh Coser menjadi relevan dan bermanfaat untuk memahami dinamika konflik serta implikasi yang terjadi dalam proses penyelesaiannya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Perspektif Teori Struktural Konflik

Teori ini disampaikan untuk memahami dinamika dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam realitas sosial. Kesenjangan kekuasaan sering kali menjadi akar konflik dalam masyarakat kompleks dan beragam. Selain itu, persaingan atas sumber daya langka, terutama dalam ranah ekonomi, dapat memicu kompetisi di antara pelaku ekonomi yang bersaing, bahkan berujung pada konflik akibat distribusi yang tidak merata..

Menurut Ruth A. Wallace dan Alison Wol Teori ini disampaikan untuk memahami dinamika dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam realitas sosial. Kesenjangan kekuasaan sering kali menjadi akar konflik dalam masyarakat kompleks dan beragam. Menurut Alison dan Wallace, konflik merupakan teori alternatif yang signifikan terhadap fungsionalisme dalam menganalisis struktur masyaraka. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat bersatu karena dominasi kekuatan kelompok atau kelas tertentu, tidak seperti pandangan fungsionalis yang menganggap nilai-nilai bersama sebagai ikatan yang menyatukan masyarakat. Dalam pandangan teori konflik, konsensus dianggap sebagai hasil dari upaya kelompok atau kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai yang mereka anut. (Sutaryo, 1992).

Penganut teori konflik menafsirkan masyarakat dengan cara yang bertentangan dengan pendekatan fungsionalis. Jika fungsionalis melihat masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung dan harmonis, teori konflik justru menggambarkannya sebagai medan pertarungan kelompok-kelompok yang saling berebut dominasi dan kendali, bahkan dengan menindas pihak lain. Jika fungsionalis memandang hukum sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial, teori konflik justru menilainya sebagai sarana bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan dominasi mereka dengan mengorbankan kelompok lain. Alison dan Wallace menegaskan bahwa teori konflik berlandaskan tiga asumsi mendasar yang menyoroti bagaimana manusia selalu memiliki kepentingan fundamental dan berusaha mewujudkannya. (Sutaryo, 1992)

Teori konflik meyakini bahwa manusia memiliki kepentingan pokok dan akan terus berupaya untuk mencapainya. Selain itu, teori ini menyoroti bahwa kekuasaan bukan sekadar sumber konflik akibat distribusi yang timpang, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemaksaan dalam interaksi sosial. Dengan demikian, kekuasaan menjadi elemen utama dalam dinamika sosial, terutama dalam distribusi sumber daya yang timpang, di mana segelintir kelompok mendominasi sementara yang lain terpinggirkan. Asumsi ketiga menegaskan bahwa ideologi dan nilai-nilai digunakan sebagai senjata dalam perjuangan kelompok untuk meraih kepentingan mereka. Ideologi dalam hal ini bukan sekadar gagasan, tetapi perwujudan kepentingan kelompok tertentu. Konflik merupakan teori alternatif yang signifikan terhadap fungsionalisme dalam menganalisis struktur masyarakat secara umum. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat bersatu karena dominasi kekuatan kelompok atau kelas tertentu, tidak seperti pandangan fungsionalis yang menganggap nilai-nilai bersama sebagai ikatan yang

menyatukan masyarakat. Dalam pandangan teori konflik, konsensus dianggap sebagai hasil dari upaya kelompok atau kelas dominan untuk memaksakan nilai-nilai yang mereka anut. (Sutaryo, 1992).

2.2 Teori Konflik Lewis A Coser

Lewis A. Coser, sebagai teoritis utama dalam rumpun sosiologi konflik struktural yang terpengaruh oleh pemikiran George Simmel, memberikan sumbangan penting dalam bidang sosiologi konflik. Pandangannya mengenai konflik dapat dirangkum dalam beberapa kontribusi kunci. Pertama, ia melihat konflik sebagai hasil dari faktor-faktor yang lebih kompleks daripada sekadar perlawanan antara kelompok kepentingan. Kedua, Coser menyoroti konsekuensi konflik terhadap stabilitas dan perubahan sosial, menggarisbawahi bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif dan dapat memiliki dampak positif melalui perubahan sosial yang dihasilkannya.

Berbeda dengan pandangan fungsionalis yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang merugikan bagi kelompok, Coser berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, konflik dapat membawa manfaat dengan membantu menjaga struktur sosial. Apakah konflik akan memperkuat kohesi atau justru memperpecah kelompok tergantung pada berbagai faktor, seperti sumber ketegangan, isu yang menjadi pusat konflik, cara penanganan konflik, dan struktur sosial di mana konflik tersebut terjadi. (Margaret M. Poloma, 2004)

Dalam karyanya The Function of Social Conflict, Coser mengkategorikan konflik menjadi dua: realistis dan non-realistis. Konflik realistis timbul dari ketidakpuasan terhadap tuntutan tertentu dalam suatu relasi serta harapan memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, konflik non-realistis, menurut Coser, berakar pada dorongan irasional dan memiliki sifat ideologis. Jenis konflik ini kerap berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketegangan atau memperkokoh identitas kelompok dengan mengeksploitasi ketegangan dari sumber lain.

Meskipun Coser menilai konflik sebagai sesuatu yang dapat memiliki efek positif, ia juga mengakui potensi bahayanya terhadap persatuan. Untuk mencegah atau menangani permusuhan antarpihak yang terlibat dalam konflik, Coser mengusulkan konsep "katup penyelamat", sebuah mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk menjaga kelompok dari potensi konflik sosial yang lebih besar. Konsep ini menghambat eskalasi permusuhan agar tidak mengarah pada target aslinya (Novri Susan, 2009).

Coser dalam karyanya *The Function Of Social Conflict* membagi konflik menjadi dua jenis: realistis dan non-realistis. Konflik realistis muncul akibat ketidakpuasan terhadap tuntutan tertentu dalam suatu relasi serta kalkulasi keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Umumnya, konflik ini berfokus pada sesuatu yang dianggap merugikan, seperti kepemilikan ekonomi atau wilayah. Sebaliknya, konflik non-realistis timbul dari dorongan irasional dan bernuansa ideologi, seringkali berfungsi sebagai pelepasan ketegangan atau sarana memperkuat solidaritas kelompok melalui tindakan kekerasan yang bersumber dari perbedaan kepercayaan atau ideologi. (Margaret M. Polona, 2004: 110; Novri Susan, 2009: 61)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif didefinisikan dengan konsentrasi pada mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi subjek penelitian saat ini. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data faktual tentang keadaan, dan dibuat untuk melakukannya melalui deskripsi atau ilustrasi metodis dan tepat dari fenomena yang diteliti. Pada intinya, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif menawarkan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti,

menjadikannya alat yang tepat untuk menyelidiki keadaan sekelompok orang atau objek tertentu (Sugiyono, 2010)

Lokasi penelitian dilakukan di jalan teluk kumai barat, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek atau informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan informasi melalui berbagai pendekatan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan mengorganisir data ke dalam unit-unit dan mengidentifikasi pola-pola yang penting untuk kemudian dimasukkan ke dalam kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui lima tahap berdasarkan model Creswell selama proses penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam menganalisis bentuk konflik antara warga Teluk Kumai Barat dengan PT Pelindo III, peneliti merujuk pada kerangka teoritik Lewis A. Coser yang membedakan dua bentuk konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Coser menyatakan bahwa konflik realistis adalah konflik yang bersumber dari kepentingan obyektif yang nyata, seperti ekonomi, wilayah, atau kekuasaan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan konkret. Sementara itu, konflik non-realistis bersifat simbolik dan emosional, tidak selalu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan objektif, melainkan seringkali merupakan bentuk pelampiasan. Sedangkan konflik non-realistis adalah bentuk konflik yang tidak memiliki dasar kepentingan objektif yang jelas, melainkan muncul dari ketegangan emosional, frustrasi, atau kebutuhan psikologis individu atau kelompok. Dalam konteks ini, konflik digunakan sebagai saluran untuk mengekspresikan kemarahan, rasa tidak puas, atau bahkan dendam yang tidak berkaitan langsung dengan isu pokok yang dihadapi. Konflik non-realistis cenderung bersifat destruktif karena tidak diarahkan untuk menyelesaikan masalah substantif, melainkan lebih merupakan reaksi terhadap tekanan sosial atau psikologis yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Hasil temuan dari lima informan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara warga Teluk Kumai Barat dan PT Pelindo III didominasi oleh bentuk konflik realistis. Meskipun dalam beberapa momen ditemukan indikasi konflik non-realistis seperti ekspresi kemarahan atau tindakan simbolik, bentuk tersebut tidak signifikan dalam keseluruhan dinamika konflik. Dengan demikian, konflik ini secara substansial dapat dikategorikan sebagai konflik realistis karena menyangkut perebutan hak atas tanah dan tuntutan terhadap keadilan hukum.

4.1. Konflik Realistis

Konflik realistis menjadi bentuk dominan dalam konflik warga Teluk Kumai Barat dengan PT Pelindo III. Berdasarkan pengakuan kelima informan, konflik ini bersumber dari klaim sepihak PT Pelindo terhadap tanah yang telah dihuni dan dikelola warga secara turun-temurun. Warga merasa dirugikan baik dari segi ekonomi, hukum, maupun aspek sosial lainnya, karena ancaman penggusuran berarti kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan jaringan sosial yang telah lama terbangun. Konflik ini secara substansial dapat dikategorikan sebagai konflik realistis karena menyangkut perebutan hak atas tanah dan tuntutan terhadap keadilan hukum. Lebih lanjut, konflik realistis ini juga tercermin dalam upaya warga untuk menempuh jalur hukum. Tindakan ini menunjukkan bahwa warga Teluk Kumai Barat tidak hanya bereaksi secara emosional, tetapi telah membentuk strategi kolektif dan rasional dalam menghadapi dominasi kekuasaan negara dan perusahaan. Aksi-aksi seperti pengajuan gugatan perdata, pengumpulan bukti administratif seperti bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat domisili, hingga keterlibatan dalam forum mediasi yang difasilitasi lembaga

resmi, semuanya menunjukkan bahwa warga memiliki agenda realistis: mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan dan hak atas lahan mereka.

Konflik realistis sebagaimana dirumuskan oleh Lewis A. Coser adalah konflik yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan obyektif, seperti hak atas kekuasaan, kekayaan, status, atau distribusi sumber daya tertentu yang dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, tanah sebagai medium kehidupan bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, historis, dan identitas kolektif. Sejumlah warga telah tinggal di Teluk Kumai Barat selama puluhan tahun, bahkan sebagian menyebutnya sebagai tanah turun-temurun, meskipun belum seluruhnya memiliki sertifikasi hak milik. Maka, konflik muncul ketika tuntutan atas tanah yang telah dihuni secara historis dan kolektif itu tidak diakui dalam kerangka hukum formal.

Bentuk aksi kolektif yang dilakukan warga juga mencerminkan sifat realistis konflik ini. Aksi seperti demonstrasi damai, pengumpulan dokumen legal, pengiriman surat ke DPRD, forum mediasi, hingga gugatan hukum ke pengadilan menunjukkan bahwa warga menempuh jalur legal dan terorganisir untuk menuntut hak mereka. Jika dianalisis lebih lanjut, konflik realistis yang terjadi juga menunjukkan kesadaran kolektif dari kelompok tertindas (warga) terhadap kepentingan mereka. Hal ini sejalan dengan proposisi kedua dalam teori konflik, yakni bahwa semakin tinggi kesadaran kolektif kelompok tertindas terhadap kepentingannya, semakin besar kemungkinan mereka mempertanyakan keadilan distribusi sumber daya. Dalam hal ini, tanah menjadi sumber daya utama yang diperebutkan, dan warga menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkannya melalui berbagai saluran aksi..

Bentuk konflik realistis yang terjadi di Teluk Kumai Barat mencerminkan situasi klasik dalam teori konflik struktural, di mana distribusi sumber daya — dalam hal ini tanah — menjadi titik sentral ketegangan antara dua entitas sosial yang berbeda kekuatan dan kedudukan hukumnya. Konflik ini tidak lahir dari kesalahpahaman sesaat atau semata karena ketegangan emosional, melainkan merupakan perjuangan sistematis warga untuk mempertahankan hak atas ruang hidup mereka yang terancam oleh intervensi institusi formal, yakni PT Pelindo III. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik antara warga Teluk Kumai Barat dan PT Pelindo III bersifat realistis secara dominan, karena menyangkut tuntutan nyata atas tanah, hak hidup, dan keadilan hukum yang konkret. Warga menggunakan jalur legal, aksi kolektif, dan dokumen administratif untuk menegaskan tuntutan mereka terhadap negara dan korporasi.

4.2.Bentuk Konflik Non-Realistis

Dalam analisis teori konflik menurut Lewis A. Coser, konflik tidak selalu bersifat instrumental atau rasional. Di samping konflik realistis yang bertujuan memperoleh kepentingan nyata, Coser juga menjelaskan adanya konflik non-realistis, yaitu konflik yang didorong oleh emosi, frustrasi, atau kebutuhan pelampiasan psikologis, dan bukan untuk mencapai hasil tertentu secara material. Konflik jenis ini lebih bersifat simbolik dan sering digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan ketegangan batin, bukan menyelesaikan permasalahan secara konkret.

Hasi temuan data dari kelima informan menjelaskan bahwa konflik non-realistis ini sebagian besar muncul pada fase awal konflik, ketika warga masih mengalami disorientasi, ketakutan, dan keterkejutan. Dalam tahap itu, terjadi reaksi spontan, ledakan emosi, dan kebutuhan untuk mencari kambing hitam atas situasi sulit yang menimpa mereka. Namun, ia juga menyatakan bahwa melalui pembentukan forum warga, pertemuan rutin, dan konsolidasi, emosi tersebut dapat diredam dan dialihkan ke arah perjuangan yang lebih terorganisir. Artinya, bentuk-bentuk konflik menyiratkan

bahwa konflik non-realistis tidak menjadi dominan, dan justru menurun intensitasnya seiring meningkatnya konsolidasi warga dan arah perjuangan yang lebih jelas. Artinya, konflik simbolik atau pelampiasan emosional ini hanya muncul sebagai respon spontan awal, bukan sebagai fondasi utama konflik

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan utama, ditemukan bahwa meskipun konflik ini secara umum bersifat realistis, tetap ada perilaku emosional dan pelampiasan sesaat yang mencerminkan karakter konflik non-realistis.konflik non-realistis ini sebagian besar muncul pada fase awal konflik, ketika warga masih mengalami disorientasi, ketakutan, dan keterkejutan. Dalam tahap itu, terjadi reaksi spontan, ledakan emosi, dan kebutuhan untuk mencari kambing hitam atas situasi sulit yang menimpa mereka. Namun, ia juga menyatakan bahwa melalui pembentukan forum warga, pertemuan rutin, dan konsolidasi, emosi tersebut dapat diredam dan dialihkan ke arah perjuangan yang lebih terorganisir. Artinya, bentuk-bentuk konflik non-realistis itu tidak berkembang menjadi konflik internal destruktif.

Secara teoritik, konflik non-realistis dalam kasus ini memperlihatkan bahwa:

•Konflik jenis ini muncul sebagai produk sampingan dari konflik realistis;
•Emosi sosial seperti ketakutan, marah, dan rasa frustrasi menjadi pemicu utama, bukan strategi untuk mencapai tujuan konkret;
•Biasanya muncul dalam bentuk tindakan prasangka, pengucilan sosial ringan, atau verbal aggression yang tidak terarah;
•Jika tidak dikelola, konflik ini bisa merusak struktur sosial internal; namun dalam kasus ini, solidaritas warga dan mekanisme forum mediasi internal mampu menahan eskalasi.

Temuan ini mengafirmasi pemikiran Coser bahwa konflik non-realistis tidak dapat diabaikan, terutama dalam komunitas yang sedang mengalami tekanan struktural. Ketika ruang-ruang kanal formal (misalnya mediasi hukum, kebijakan publik) tertutup atau tidak memberi hasil yang adil, emosi kolektif akan mencari saluran alternatif, termasuk dalam bentuk konflik simbolik antarindividu. konflik non-realistis dalam kasus ini berfungsi sebagai katarsis atau saluran tekanan psikologis sesaat, dan tidak berkembang menjadi konflik struktural antarwarga. Fakta ini juga menunjukkan bahwa solidaritas internal cukup kuat untuk mencegah fragmentasi sosial akibat emosi yang tidak produktif.

4.3.Fungsi Konflik

Dalam perspektif teori konflik klasik yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser (1956), konflik tidak selamanya bersifat destruktif atau merusak tatanan sosial. Sebaliknya, dalam banyak kondisi, konflik dapat berfungsi sebagai sarana integrasi sosial. Coser berargumen bahwa konflik eksternal mampu memperkuat solidaritas internal (in-group solidarity), mengklarifikasi batas sosial antara kelompok dalam dan kelompok luar (out-group), serta membentuk identitas kolektif yang lebih jelas.

Konflik yang bermula dari sengketa atas status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak hanya menciptakan ketegangan hukum, tetapi juga membentuk medan sosial baru yang memungkinkan munculnya solidaritas, kohesi, dan struktur sosial alternatif di tingkat akar rumput. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi fungsional dari konflik tersebut, yakni:

1. Peningkatan Solidaritas dan Kekompakan Warga

   Salah satu fungsi konflik yang paling terlihat adalah munculnya solidaritas sosial yang menguat secara signifikan di kalangan warga Teluk Kumai Barat. Sebagaimana disampaikan solidaritas

tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi termanifestasi secara nyata dalam perilaku keseharian warga. Sejak konflik terjadi, warga menjadi lebih aktif dalam kegiatan bersama seperti rapat, forum diskusi, gotong royong, serta aksi kolektif untuk memperjuangkan hak atas tanah. Aktivitas ini memperlihatkan bagaimana situasi konflik berhasil memobilisasi partisipasi sosial yang sebelumnya tidak terlihat secara intens. Bahkan, komunikasi antarkeluarga dan antarkelompok usia menjadi lebih terbuka dan cair, karena adanya kebutuhan untuk saling memperkuat posisi dan strategi bersama dalam menghadapi pihak luar.

Hal senada yang menyebut bahwa forum warga telah menjadi semacam ruang deliberatif, di mana setiap warga merasa bertanggung jawab untuk hadir dan berkontribusi, baik secara fisik maupun moral. Kehadiran di forum tersebut tidak lagi dianggap sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai bentuk komitmen sosial terhadap komunitas.

Solidaritas ini tidak hanya terjadi antar pria sebagai kepala keluarga atau pemilik lahan, tetapi juga sangat kuat di kalangan perempuan. Informan 4 menjelaskan bahwa perempuan membentuk forum informal yang secara aktif terlibat dalam penyediaan logistik, penyebaran informasi, dan penjagaan semangat aksi. Di sinilah fungsi konflik menjadi nyata: menciptakan pengalaman kolektif yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat melalui kerja sama, partisipasi, dan dukungan emosional.

2. Penguatan Identitas Kelompok dan Batas Simbolik

Salah satu dampak sosiologis penting dari konflik eksternal adalah terciptanya batas simbolik yang jelas antara kelompok dalam (in-group) dan kelompok luar (out-group). Coser (1956) menyatakan bahwa konflik memfasilitasi klarifikasi identitas sosial dan memperkuat kohesi kelompok melalui penegasan "kami" versus "mereka".

Dalam kasus ini, konflik atas lahan membuat warga Teluk Kumai Barat semakin sadar akan identitas kolektif mereka sebagai "komunitas yang diperjuangkan". sejak konflik muncul, masyarakat dapat membedakan secara lebih tegas siapa saja yang benar-benar berpihak kepada warga, dan siapa yang cenderung bersikap netral atau bahkan condong kepada pihak luar. Penilaian ini tidak semata bersifat emosional, tetapi berdasarkan partisipasi riil dan posisi warga dalam berbagai forum atau aksi. batas simbolik yang terbentuk tidak hanya mencakup Pelindo sebagai representasi institusi luar, tetapi juga aparat pemerintah dan pihak-pihak yang dianggap kurang responsif terhadap tuntutan warga. Dalam situasi ini, penguatan identitas kolektif menjadi penting karena menciptakan perasaan senasib dan sepenanggungan, yang memperkuat kesadaran akan tujuan bersama serta legitimasi perjuangan.

Identitas kelompok juga terlihat dalam penggunaan simbol-simbol perjuangan seperti spanduk, seragam aksi, slogan, dan narasi kolektif yang dibangun dalam setiap forum. Hal ini menunjukkan bahwa konflik telah mendorong warga untuk membentuk framing sosial baru atas keberadaan mereka sebagai subjek aktif, bukan sebagai objek pasif dari proses pembangunan.

3. Penurunan Konflik Internal dan Transformasi Sosial

Coser juga menyatakan bahwa konflik eksternal dapat berfungsi meredakan konflik internal. Dalam hal ini, konflik lahan dengan Pelindo berperan sebagai pemersatu yang menenggelamkan perbedaan-perbedaan kecil di antara warga yang sebelumnya sempat memicu perselisihan. Informan 2 dan 3 mengungkapkan bahwa sebelum konflik muncul, warga sering kali berselisih dalam hal-hal domestik seperti giliran ronda, penggunaan fasilitas umum, dan perbedaan pilihan politik.

Namun, setelah konflik meluas dan mengancam hak tinggal mereka secara kolektif, perbedaan-perbedaan tersebut dianggap tidak signifikan. Fokus warga berpindah kepada upaya menjaga keberlangsungan komunitas dan mempertahankan ruang hidup bersama. Dalam konteks ini, konflik eksternal telah memainkan peran sebagai katalisator rekonsiliasi internal dan menciptakan struktur sosial baru yang lebih kohesif.

4. Munculnya Tokoh Masyarakat sebagai Perekat Solidaritas

Konflik juga memberikan ruang munculnya tokoh-tokoh baru yang tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai simbol perjuangan. Coser (1956) menjelaskan bahwa dalam situasi konflik, individu-individu dengan kemampuan menyuarakan aspirasi kolektif sering kali memperoleh legitimasi sosial yang kuat.

Kehadiran tokoh-tokoh ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas solidaritas dan menghindari fragmentasi di tengah tekanan eksternal yang tinggi. Mereka juga menjadi penghubung antara aspirasi warga dan institusi di luar, sehingga memperkuat posisi tawar masyarakat.

5. Penguatan Kehidupan Sosial Pasca Konflik

Akhirnya, konflik tidak hanya berdampak pada struktur sosial dalam konteks perjuangan, tetapi juga dalam aspek kehidupan sosial keseharian warga. Informan 1 sampai 5 menyampaikan bahwa interaksi sosial pascakonflik menjadi lebih hidup dan bermakna. Warga lebih sering berkumpul, saling bertukar informasi, mengorganisasi forum warga secara rutin, dan bahkan membentuk grup WhatsApp untuk memperkuat koordinasi.

Forum-forum tersebut kini tidak hanya membahas soal konflik, tetapi juga masalah ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, dan rencana gotong royong. Ini menunjukkan bahwa konflik telah menciptakan kondisi untuk transformasi sosial yang lebih dalam, dari sekadar reaksi terhadap tekanan eksternal menuju rekonstruksi tatanan sosial yang lebih partisipatif, komunikatif, dan adaptif.

Dengan demikian dalam perspektif Coser, konflik bukanlah sekadar pertentangan yang memecah belah, tetapi juga sebagai energi sosial yang mampu menyatukan, mengorganisasi, dan memperkuat kesadaran kolektif. Dalam kasus warga Teluk Kumai Barat, konflik menjadi momen penting dalam sejarah komunitas untuk menegaskan eksistensi, memperkuat solidaritas, dan menata ulang struktur sosial secara lebih adil dan demokratis.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik antara warga Teluk Kumai Barat dan PT Pelindo III, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

Pertama, bentuk konflik yang terjadi secara dominan merupakan konflik realistis. Konflik ini berakar dari perebutan sumber daya konkret berupa tanah yang telah lama dihuni dan dikelola warga. Warga memperjuangkan hak atas tempat tinggal, keberlangsungan hidup, dan pengakuan legal dari negara terhadap eksistensi mereka. Konflik ini dimanifestasikan melalui berbagai aksi legal dan terorganisir, seperti demonstrasi damai, forum warga, pengumpulan dokumen administratif, dan pengajuan gugatan hukum. Seluruh rangkaian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut bersifat instrumental dan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang nyata dan terukur.

Kedua, meskipun terdapat indikasi konflik non-realistis, seperti ledakan emosi, pengucilan sosial, atau prasangka terhadap sesama warga, bentuk ini tidak bersifat dominan. Konflik non-realistis hanya

muncul dalam tahap awal sebagai respon spontan atas tekanan struktural dan situasi krisis, dan berhasil dikelola melalui pembentukan forum mediasi internal serta penguatan komunikasi warga.

Ketiga, dari sisi fungsional, konflik ini justru memberikan dampak sosial yang positif, sebagaimana dijelaskan dalam konsep fungsi konflik oleh Coser. Konflik eksternal dengan PT Pelindo III telah memicu peningkatan solidaritas sosial (in-group), memperkuat identitas kolektif warga, meredakan konflik internal, dan mendorong transformasi struktur sosial yang lebih kohesif dan demokratis. Kemunculan tokoh-tokoh informal serta forum-forum diskusi warga memperlihatkan bahwa konflik telah menjadi katalisator untuk penguatan jaringan sosial dan rekonstruksi tatanan komunitas yang lebih partisipatif.

Daftar Pustaka

[1] Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict* (Vol. 9). Routledge.

[2] Harahap, R. H. (2019). Social Responsibility of PT Asam Jawa to the Impacted Community as a Social Conflict Management Strategy. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *7*(3), 263-274.

[3] Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

[4] Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, *8*(1), 21-46.

[5] Jamalludin, M. (2019). KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DAN APARAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PASAR. *Paradigma*, *7*(4).

[6] Limbong, B. (2011). *Pengadaan tanah untuk pembangunan: regulasi, kompensasi, penegakan hukum*. Margaretha Pustaka.

[7] Muyassaroh, M., & Dzulkarnain, I. (2022). Konflik Lahan Pemukiman Pada Tanean Lanjheng. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 11(1).

[8] Muyassaroh, M., & Dzulkarnain, I. (2022). Konflik Lahan Pemukiman Pada Tanean Lanjheng. *DIMENSI-Journal of Sociology*, *11*(1).

[9] Pasaribu, D. P., Andekana, G., & Harahap, R. H. (2022). Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti). *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, *1*(2), 37-42.

[10] Sni'uth, M. (2012). *Tukang Ojek dan Pemerintah (Suatu Studi tentang Hubungan Pertukaran antara Tukang Ojek dan Pemerintah di Kota Soe dalam Perspektif Teori Pertukaran Peter M. Blau)* (Doctoral dissertation, Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW).

[11] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

[12] Tarum, M. T. R. I., Syarifuddin, S., & Solikatun, S. (2023, December). KONFLIK LAHAN WISATA DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN LOMBOK BARAT: Kasus Lahan Mendak Desa Montong Ajan Kabupaten Lombok Tengah. In *Prosiding SeNSosio (Seminar Nasional Prodi Sosiologi)* (Vol. 4, No. 1, pp. 349-365).